



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN  
BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003 tentang Pembinaan Teknis Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 37 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Struktur Organisasi adalah pola hubungan antara pegawai dan aktivitas organisasi satu sama lain serta terhadap keseluruhan organisasi.
2. Tata Kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia.
3. Uraian Tugas Jabatan adalah paparan tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemegang jabatan.
4. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disebut BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989.
5. Badan Pembina merupakan Badan Pembina yang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUKP.
6. Pembina Teknis adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengawas Fungsional adalah pengawas fungsional daerah.
8. Pegawai BUKP adalah pegawai BUKP se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
9. Kepala adalah Kepala BUKP se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
10. Manajemen adalah pengelolaan BUKP yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Jasa Keuangan adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk kredit, tabungan, deposito/penghimpunan dana kepada masyarakat


Pasal 2

(1) Organisasi BUKP terdiri dari :

- a. Gubernur;
- b. Bupati/Walikota;
- c. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Pengawas Fungsional Daerah;
- e. Kepala;

- f. Pembuku;
- g. Pemegang Kas; dan
- h. Pelaksana Operasional.

(2) Bagan Susunan Organisasi BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai berikut:



### Pasal 3

BUKP berkedudukan sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pelayanan perkreditan (Jasa Keuangan) kepada masyarakat pedesaan yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

### Pasal 4

BUKP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan;
- b. menghindarkan masyarakat pedesaan dari pelepas uang/pengijon dan rentenir;
- c. menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah; dan
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

### Pasal 5

BUKP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan;
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
- c. penyusunan strategi, sasaran dan program kegiatan operasional;
- d. menyusun kebijakan operasional;
- e. sebagai lembaga intermediasi dari pihak yang mempunyai dana kepada masyarakat;
- f. pelayanan perkreditan;
- g. kerjasama/kemitraan dan promosi;

- h. edukasi/advokasi kepada nasabah/masyarakat;
- i. evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Badan Pembina Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:
  - a. Gubernur sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. pejabat instansi Pemerintah Daerah yang terkait sebagai anggota serta 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pembina Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Badan Pembina Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
  - a. Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Pejabat Instansi Pemerintah Daerah yang terkait sebagai anggota dan dapat diangkat seorang sekretaris bukan anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pembina Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 8

Badan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Tugas pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan pembinaan operasional kepada BUKP berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Tugas pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan pengawasan kepada BUKP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Kepala bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pembina Provinsi.
- (2) Kepala mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memimpin manajemen BUKP;
  - b. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun dan RKAT;
  - c. mengorganisasikan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
  - d. memimpin pelaksanaan program kerja sesuai rencana strategis bisnis dan RKAT yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam rangka operasional dan pengembangan BUKP;

- f. membina hubungan kerja antar BUKP dan pihak eksternal lainnya untuk menunjang kelancaran tugas operasional dan pengembangan BUKP;
- g. melakukan pengendalian operasional dan administrasi dengan benar;
- h. membina dan mengembangkan kinerja pegawai dalam upaya meningkatkan prestasi dan mutu kerja pegawai;
- i. memeriksa kebenaran dan akurasi transaksi keuangan harian, dan jurnal harian;
- j. menganalisis permohonan keringanan tunggakan denda kredit dan tunggakan bunga serta keringanan pelunasan maju;
- k. mengendalikan likuiditas keuangan;
- l. menganalisis laporan keuangan;
- m. mengelola sistem teknologi informasi;
- n. menyusun laporan kinerja secara periodik dan insidental;
- o. menindaklanjuti hasil pembinaan dari Badan Pembina dan Pembina Teknis;
- p. menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari pengawas fungsional daerah dan pengawas eksternal;
- q. jika diperlukan dapat memberikan informasi hasil audit auditor independen kepada publik; dan
- r. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi BUKP.

## Pasal 12

Kepala berwenang terhadap hal hal sebagai berikut :

- a. memberikan persetujuan kredit dan menandatangani dokumen kredit berdasarkan hasil analisa kredit;
- b. memberikan persetujuan administrasi dan pembayaran biaya sesuai RKAT;
- c. menandatangani surat-surat operasional kegiatan dan laporan keuangan;
- d. membina pegawai BUKP sesuai peraturan;
- e. memberikan keringanan tunggakan denda kredit secara tertulis;
- f. memberikan keringanan tunggakan bunga kredit secara tertulis;
- g. memberikan keringanan/potong bunga kredit untuk pelunasan maju sesuai peraturan; dan
- h. memerintahkan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada nasabah/masyarakat.

## Pasal 13

- (1) Pembuku bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Pembuku mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pencatatan transaksi pada buku rekening nasabah dan rekening keuangan;
  - b. memeriksa kebenaran dan akurasi transaksi keuangan;
  - c. menyimpan dan bertanggung jawab terhadap bukti transaksi keuangan dan dokumen akuntansi;
  - d. menyusun laporan posisi keuangan harian, bulanan dan tahunan;
  - e. mengelola data informasi tentang kondisi keuangan dan rekening nasabah;
  - f. melaksanakan transaksi pemindahbukuan;
  - g. melayani pembukaan, pencairan dan/atau penutupan rekening tabungan, deposito dan kredit dari nasabah;
  - h. mengelola perkreditan mulai permohonan sampai kredit lunas;
  - i. memasarkan produk/jasa;

- j. mengoperasikan teknologi informasi sesuai tugas dan kewenangan; dan
- k. mengelola administrasi umum dan kearsipan.

#### Pasal 14

- (1) Pemegang Kas bertanggung jawab kepada Kepala BUKP.
- (2) Pemegang Kas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyimpan dan bertanggungjawab terhadap uang kas;
  - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran kas;
  - c. melayani penarikan simpanan wajib, tabungan, deposito dan pencairan kredit atas persetujuan Kepala;
  - d. melayani penerimaan setoran simpanan wajib, tabungan, deposito dan angsuran kredit;
  - e. melayani pengeluaran biaya-biaya sesuai RKAT dengan otorisasi Kepala BUKP;
  - f. menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa;
  - g. mengelola kas besar dan kas kecil;
  - h. melayani semua jenis transaksi tunai;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan posisi kas harian, bulanan dan tahunan;
  - j. mengelola perkreditan mulai permohonan sampai kredit lunas;
  - k. memasarkan produk/jasa; dan
  - l. mengelola kebutuhan logistik, kerumahtanggaan, perawatan bangunan dan lingkungan serta administrasi kepegawaian.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala BUKP.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memasarkan produk/jasa;
  - b. melakukan pelayanan kredit di lapangan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas lapangan kepada Kepala BUKP;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi nasabah;
  - e. membantu tugas pembuku dan pemegang kas dengan persetujuan Kepala BUKP; dan
  - f. mengelola perkreditan mulai permohonan sampai kredit lunas.

#### Pasal 16

Untuk kelancaran tugas pelayanan, Kepala BUKP mengatur lebih lanjut tata kerja internal kantor BUKP.

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001